



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fauzi Agus Setiawan Bin Alwi Mamonto
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan K H Agus Salim II RT 033 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan ATAU Jalan Soekarno Hatta Kilometer 6 Nomor 49 RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fauzi Agus Setiawan Bin Alwi Mamonto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2024 Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI AGUS SETIAWAN bin ALWI MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI AGUS SETIAWAN bin ALWI MAMONTO dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

Berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor 1359/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Balikpapan, tanggal 19 Desember 2023 berupa :

1. 2 lembar uang Rp. 100.000;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

2. 1 buah Handphone merk Xiami Type POCO M3 warna biru Nomor HP : 081254403282;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FAUZI AGUS SETIAWAN Bin ALWI MAMONTO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BAMBANG SISWANTO Als BENK BENK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, RT. 40 No. 17, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di halaman depan rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Goongan I bukan tanaman jenis sabu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya teman terdakwa yaitu Sdr. DENI (DPO) menelpon ke HP terdakwa dan menanyakan "bisakah belikan Sabu" kemudian terdakwa menjawab "nanti terdakwa tanyakan dulu ke teman terdakwa", selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK dan menanyakan "adakah" (maksudnya narkotika jenis Sabu) dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa telpon balik ke Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada", tak lama kemudian Sdr. DENI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian diberikan ke



terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan pergi berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. BAMBANG yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa dan saat terdakwa sampai di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP BAMBANG dan bilang jika terdakwa sudah berada didepan rumah Sdr. BAMBANG, selang tak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dari rumah dan langsung memberikan narkoba jenis sabu 1 paket kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DENI (DPO), kemudian terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) memakai bersama narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, setelah itu Sdr. DENI (DPO) pulang dan pada malam harinya Sdr. DENI telpon lagi dan mengatakan kepada terdakwa untuk dibelikan yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), seteah itu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK untuk menanyakan "apakah ada lagi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu)?" dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa menelpon kembali Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada", tak lama kemudian Sdr. DENI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan ke terdakwa, lalu seteah menerima uang tersebut terdakwa pergi berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan mengatkan jika terdakwa sudah ada didepan, selanjutnya Sdr. BAMBANG keluar rumah dan memberikan narkoba jenis sabu 1 paket llau terdakwa memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) seteah itu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DENI (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa juga, selanjutnya pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. DENI (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu lagi, kemudian terdakwa mengatakan "ntar terdakwa tanya dulu" lalu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK untuk menanyakan "apakah ada" dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa telpon Sdr. DENI (DPO) dan mengatakan "ada, kesini sudah", tak lama kemudian Sdr. DENI datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, seteah itu terdakwa menerima dan langsung berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa menelpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan mengatakan jika terdakwa sudah berada didepan rumah Sdr. BAMBANG, kemudian tak selang lama Sdr. BAMBANG keluar dari rumah dan memberikan terdakwa narkotika 1 paket narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. DENI lalu terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. DENI (DPO) di rumah terdakwa juga, Selanjutnya pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. DENI (DPO) untuk minta dicarikan kembali narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan "hubungi dulu orangnya va", kemuddian terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK dan menayakan "apakah ada punyamu" lalu dijawab Sdr. BAMBANG "ya", lalu terdakwa telpon Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada, kesini sudah", tak lama kemudian Sdr. DENI datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan ke terdakwa, seteah itu terdakwa menrima uang tersebut dan berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI menunggu di rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sampai di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan mengatakan jika terdakwa sudah ada didepan rumah Sdr. BAMBANG, lalu tak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dari rumah dan memberikan 1 paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke rumah dan narkotika jenis sabu tersebut langsung di pakai bersama dengan Sdr. DENI sampai habis, kemudian Sdr. DENI (DPO) pulang dan pada malam harinya Sdr. DENI menelpon terdakwa lagi dan minta dipesankan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya, seteah itu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG dan saat itu terdakwa bilang ke Sdr. BAMBANG agar minta sedikit (Bonus) untuk terdakwa pakai sendiri karena narkotika jenis sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Sdr. DENI terdakwa suruh kerumah dan tak lama kemudian Sdr. DENI datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. BAMBANG seperti biasanya langsung bertemu didepan rumah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, kemudian seteah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG SISWANTO als BENK BENK dan terdakwa FAUZIAGUS SETIAWAN di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara (tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinagal Sdr. BAMBANG), selanjutnya pada saat Saksi HEIKAL dan SUMANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa dibawah kakinya dan kemudian saksi SUMANTO mengambilnya lalu saksi I dan saksi II membawa keduanya kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi 2 paket narkoba jenis sabu diatas meja kerja dan 1 paket narkoba jenis sabu dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang semuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya terkait asal usul memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa yaitu dari Sdr. ARJUN yang tinggal di Kariangau yaitu , selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAMBANG beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan SSUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba jenis ektasi netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluhj gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam ha! percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FAUZIAGUS SETIAWAN Bin ALWI MAMONTO baik bertindak sendiri- sendiri atau bersama-sama dengan saksi BAMBANG SISWANTO Als BENK BENK pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, RT. 40 No. 17, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di halaman depan rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufkatan jahat daiam hai memiiki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya teman terdakwa yaitu Sdr. DENI (DPO) menelpon ke HP terdakwa dan menanyakan "bisakah belikan Sabu" kemudian terdakwa menjawab "nanti terdakwa tanvakan dulu ke teman terdakwa", selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK dan menayakan "adakah" (maksudnya narkotika jenis Sabu) dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa telpon balik ke Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada", tak lama kemudian Sdr. DENI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian diberikan ke terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan pergi berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. BAMBANG yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa dan saat terdakwa sampai di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP BAMBANG dan bilang jika terdakwa sudah berada didepan rumah Sdr. BAMBANG, selang tak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dadri rumah dan langsung memberikan narkotika jenis sabu 1 paket kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua raus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DENI (DPO), kemudian terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) memakai bersama narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, setelah itu Sdr. DENI (DPO) pulang dan pada malam harinya Sdr. DENI telpon lagi dan mengatakan kepada terdakwa untuk dibelikan yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK untuk menanyakan "apakah ada lagi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu)?" dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa menelpon kembali Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada", tak lama kemudian Sdr. DENI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan ke terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan mengatkan jika terdakwa sudah ada didepan, selanjutnya Sdr. BAMBANG keluar rumah dan memberikan narkoba jenis sabu 1 paket lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DENI (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa juga, selanjutnya pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. DENI (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu lagi. kemudian terdakwa mengatakan "ntar terdakwa tanya dulu" lalu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK untuk menanyakan "apakah ada" dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG "ya ada", lalu terdakwa telpon Sdr. DENI (DPO) dan mengatakan "ada, kesini sudah", tak lama kemudian Sdr. DENI datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima dan langsung berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI (DPO) menunggu di rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa menelpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan dan mengatakan jika terdakwa sudah berada didepan rumah Sdr. BAMBANG, kemudian tak selang lama Sdr. BAMBANG keluar dari rumah dan memberikan terdakwa narkoba 1 paket narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. DENI lalu terdakwa memakai narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan Sdr. DENI (DPO) di rumah terdakwa juga, Selanjutnya pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. DENI (DPO) untuk minta dicarikan kembali narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan "hubungi dulu orangnya ya", kemududian terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG als BENK BENK dan menayakan "apakah ada punyamu" lalu dijawab Sdr. BAMBANG "ya", lalu terdakwa telpon Sdr. DENI (DPO) dan bilang "ada, kesini sudah", tak lama kemudian Sdr. DENI datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan ke terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan berjalan menuju ke rumah Sdr. BAMBANG sedangkan Sdr. DENI menunggu di rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sampai di depan rumah Sdr. BAMBANG terdakwa telpon lagi ke HP Sdr. BAMBANG dan mengatakan jika terdakwa sudah ada didepan rumah Sdr. BAMBANG, lalu tak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dari rumah dan memberikan 1 paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke rumah dan narkoba jenis sabu tersebut langsung di pakai bersama dengan Sdr. DENI sampai habis, kemudian Sdr. DENI (DPO) pulang dan pada malam harinya Sdr. DENI menelpon terdakwa lagi dan minta dipesankan narkoba jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu terdakwa menelpon Sdr. BAMBANG dan saat itu terdakwa bilang ke Sdr. BAMBANG agar minta sedikit (Bonus) untuk terdakwa pakai sendiri karena narkoba jenis sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Sdr. DENI terdakwa suruh kerumah dan tak lama kemudian Sdr. DENI datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. BAMBANG seperti biasanya langsung bertemu didepan rumah

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG SISWANTO als BENK BENK dan terdakwa FAUZIAGUS SETIAWAN di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kec. Balikpapan Utara (tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal Sdr. BAMBANG), selanjutnya pada saat Saksi HEIKAL dan SUMANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa dibawah kakinya dan kemudian saksi SUMANTO mengambilnya lalu saksi I dan saksi II membawa keduanya kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket narkoba jenis sabu diatas meja kerja dan 1 paket narkoba jenis sabu dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang semuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya terkait asal usul memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa yaitu dari Sdr. ARJUN yang tinggal di Kariangau yaitu , selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAMBANG beserta barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 032/10807.00/2024 tanggal 26 Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP./XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku penaksir PT. PEGADAIAN Kantor Cabang Damai dan SSUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat narkoba jenis ektasi netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dan sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akcaya Heikal, S.H. bin Radian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Bambang Siswanto;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;
- Bahwa, dari keterangan Bambang Siswanto, Bambang Siswanto dapat sabu dari Arjun;
- Bahwa, Bambang Siswanto dapat sabu dari Arjun sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki sesuai ciri yang di informasikan yaitu diketahui bernama Bambang Siswanto Als Benk Benk dan Fauzi Agus Setiawan di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal Bambang Siswanto. Pada saat saksi melakukan penangkapan Bambang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto menjatuhkan 2 (dua) paket sabu dari tangannya dibawah kakinya kemudian kami membawa keduanya ke dalam rumah Bambang Siswanto dan di dalam rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi 2 paket sabu diatas meja kerja dan 1 paket sabu dibalik kaca etalase serta timbangan digital, sendok takar dan bundel piastik bening yang semuanya diakui milik Bambang Siswanto selanjutnya ditanya kepada Bambang Siswanto darimanakah Bambang Siswanto memperoleh Sabu tersebut dan dijawab Terdakwa dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Bambang Siswanto di dalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram dengan harga per Gramnya Rp. 1.200.000,-, kemudian keduanya dan barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Bambang Siswanto mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari menjual sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Sumanto bin Harsoyo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Bambang Siswanto;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;
- Bahwa, dari keterangan Bambang Siswanto, Bambang Siswanto dapat sabu dari Arjun;
- Bahwa, Bambang Siswanto dapat sabu dari Arjun sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira jam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita team opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki sesuai ciri yang di informasikan yaitu diketahui bernama Bambang Siswanto Als Benk Benk dan Fauzi Agus Setiawan di Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman depan rumah/tempat tinggal Bambang Siswanto. Pada saat saksi melakukan penangkapan Bambang Siswanto menjatuhkan 2 (dua) paket sabu dari tangannya dibawah kakinya kemudian kami membawa keduanya ke dalam rumah Bambang Siswanto dan di dalam rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi 2 paket sabu diatas meja kerja dan 1 paket sabu dibalik kaca etalase serta timbangan digital, sendok takar dan bundel piastik bening yang semuanya diakui milik Bambang Siswanto selanjutnya ditanya kepada Bambang Siswanto darimanakah Bambang Siswanto memperoleh Sabu tersebut dan dijawab Terdakwa dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Bambang Siswanto di dalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram dengan harga per Gramnya Rp. 1.200.000,-, kemudian keduanya dan barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Bambang Siswanto mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari menjual sabu;



- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Bambang Siswanto Als Benk Benk bin Andi Pelang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa, barang bukti yang di amankan dari saksi berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah, 1 buah kantong kresek hitam, 1 buah sobekan kertas dan 1 buah hp merek realme narzo 20 warna biru no. Hp : 08129047409;
- Bahwa, saksi dapat sabu dari Arjun dengan sistem saksi dititipkan sabu untuk dijual kembali dimana untuk pergramnya Arjun memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menjual kembali kepada Idrus dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut ada juga yang saksi jual kepada Fauzi perpaketnya Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- juga kadang sabu tersebut saksi pakai sendiri;
- Bahwa, saksi dapat keuntungan dari jual sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, saksi dapat sabu sudah 3 (tiga) kali pertama pada bulan November 2023 sekira iam 16.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 5 (lima) gram dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita di Benk Benk Variasi Jalan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga per Gram nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mendapatkan 5 Paket Narkotika jenis Sabu seberat 5.05 Gram Brutto (4,30 Gram Netto) dengan cara awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat itu saksi sedang bekerja di Benk Benk Variasi Jl. Soekarno Hatta Km 6 Rt. 40 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara milik saksi kemudian datang Arjun dengan mengendari mobil HRV warna abu-abu namun platnya saksi lupa dengan maksud memasang kaca film dibagian kaca belakang dan setelah selesai sekira jam 17.00 wita Arjun membayar ongkosnya dan memberikan saksi 1 (Satu) bungkus rokok merk LA dan sekira jam 18.00 Wita saksi membuka rokok tersebut ternyata isinya sabu kemudian saksi menelpon Arjun dan menanyakan maksud memberikan saksi sabu tersebut dan dijawab Arjun "kamu pake kerja aja bro pelan-pelan santai" selanjutnya karena tidak enak dengan Arjun saksi menanyakan kira-kira berapa yang harus saksi setor dan di jawab Arjun saksi disuruh membayar senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya selanjutnya saksi menghubungi Idrus dan menawarkan sabu tersebut dan saksi menjual sabu kepada Idrus sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan sedangkan yang 1 (satu) gram saksi pakai sendiri dan Idrus datang langsung ke bengkel saksi dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi menyerahkan sabu tersebut selanjutnya saksi menghubungi Arjun melalui telepon dan saksi meminta Arjun mengambil uang hasil penjualan sabu yang saksi taruh di depan bengkel saksi tepatnya di bawah mobil tempat biasanya sabu tersebut diletakkan selanjutnya kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 22.00 Wita saksi di telepon oleh Arjun yang memberitahu kalau Arjun meletakkan sabu di bawah mobil di depan bengkel saksi selanjutnya saksi mengecek ternyata benar ada sebanyak 5 (lima) gram sabu selanjutnya saksi langsung menghubungi Idrus untuk datang ke bengkel saksi karena ada sabu kemudian tidak berapa lama Idrus datang dengan membawa uang cash sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan sabu tersebut selanjutnya saksi kembali menghubungi Arjun untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dan saksi meletakkan di bawah mobil depan bengkel saksi sebanyak Rp.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wita saksi kembali ditelepon oleh Arjun yang mengabarkan kalau Arjun meletakkan sabu di kolong ban kanan belakang di depan bengkel saksi sebanyak 15 (limabelas) gram kemudian saksi kembali menelpon Idrus dan saksi hanya menyerahkan sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Idrus membayar saksi cash senilai Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (tiga) gram sempat saja jual sebagian kepada Fauzi sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian saksi pakai sendiri kemudian pada saat saksi hendak menjual kepada Fauzi yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan bengkel saksi tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman pada saat itu saksi kaget dan spontan langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu yang saksi pegang tersebut kemudian salah seorang anggota polisi langsung bertanya sabu siapa ini dan saksi jawab "punya saya" kemudian pihak kepolsian langsung memeriksa kedalam bengkel saksi dan berhasil mendapatkan 1 paket Narkotika jenis Sabu seberat 4.79 Gram Brutto jadi satu dalam 1 buah kantong kresek warna hitam sedangkan 1 buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 bundle plastik klip bening, 1 buah kotak rokok sampoerna merah berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0, 50 gram brutto, 1 buah sobekan kertas, 1 buah Handphone merk Realme NARZO 20 warna biru Nomor HP : 081290470409 di temukan diatas meja etalase kemudian saksi dan Fauzi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa, saksud dan tujuan saksi menyimpan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa, saksi menyesali perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu dari Bambang Siswanto sudah 5 (lima) kali pertama pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 siang hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sore hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 siang ahri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sabu tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bagaimana Bambang Siswanto dapat sabu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar siang hari teman Terdakwa Deni menelpon ke HP Terdakwa menanyakan bisakah belikan Sabu dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Bambang Als Benk Benk menanyakan apakah adakah (maksudnya Sabu) dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon balik Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa untuk membeli Sabu, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke rumah Bambang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah didepan rumah tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa Bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang kemudian malam harinya Deni

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun lagi bilang ke Terdakwa minta dibelikan yang Rp. 150.000,-, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah lagi Rp. 150.000,- dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpun Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 150.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpun lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga, Pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa ditelpun lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang ntar Terdakwa tanya dulu lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpun Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpun lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga, Pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa ditelpun lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang Terdakwa hubungi dulu orangnya ya, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah punyamu dan dijawab Bambang ya, lalu Terdakwa telpun Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpun lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu tersebut langsung di pakai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Deni dan Terdakwa sampai habis lalu Deni pulang dan pada malam harinya Deni menelpon Terdakwa lagi minta dipesankan Sabu seharga Rp. 200.000,- dan Terdakwa menyanggupinya setelah Terdakwa telpon Bambang dan saat itu Terdakwa bilang ke Bambang minta sedikit (Bonus) untuk Terdakwa pakai sendiri karena sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Deni Terdakwa suruh kerumah aja dan tak lama Deni datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- lalu Terdakwa pergi kerumah Bambang seperti biasanya langsung bertemu didepan rumahnya dan saat Bambang keluar rumah akan menemui Terdakwa kami berdua langsung ditangkap beberapa orang berpakaian preman yang ternyata Polisi dan saat itu juga Terdakwa di geledah dan ditemukan uang Rp. 200.000,- serta HP Terdakwa dan Bambang juga di geledah ditemukan 2 paket dibawah kaki nya yang sempat dijatuhkan saat ditangkap, kemudian Terdakwa dan Deni dibawah masuk kerumah Bambang dan saat di geledah ditemukan lagi 2 paket sabu di atas meja diruang kerja Terdakwa dan 1 paket lagi ditemukan dibalik kaca etalase, sendok takar dan bundel plastik bening yang ada di ruang tersebut juga, kemudian Bambang ditanya mendapatkan sabu darimana dan dijawab Bambang bahwa Dia mendapatkan Sabu tersebut dari Arjun yang tinggal di Kariangau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 malam hari dengan cara jejak di depan rumah Bambang didalam kotak rokok Sampoerna Mild merah sebanyak 15 gram, lalu kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kaltim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Bambang Siswanto sudah 7 (tujuh) tahun dan hanya sebatas teman;
- Bahwa, alat pakai sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu dari Bambang Siswanto sudah 5 (lima) kali pertama pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 siang hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sore hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 siang ahri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sabu tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bagaimana Bambang Siswanto dapat sabu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar siang hari teman Terdakwa Deni menelpon ke HP Terdakwa menanyakan bisakah belikan Sabu dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Bambang Als Benk Benk menanyakan apakah adakah (maksudnya Sabu) dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon balik Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa untuk membeli Sabu, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke rumah Bambang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah didepan rumah tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa Bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang kemudian malam harinya Deni

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon lagi bilang ke Terdakwa minta dibelikan yang Rp. 150.000,-, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah lagi Rp. 150.000,- dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 150.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga;

- Bahwa, pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa ditelpon lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang ntar Terdakwa tanya dulu lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga, Pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa ditelpon lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang Terdakwa hubungi dulu orangnya ya, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah punyamu dan dijawab Bambang ya, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di pakai bersama Deni dan Terdakwa sampai habis lalu Deni pulang dan pada malam harinya Deni menelpon Terdakwa lagi minta dipesankan Sabu seharga Rp. 200.000,- dan Terdakwa menyanggupinya setelah Terdakwa telpon Bambang dan saat itu Terdakwa bilang ke Bambang minta sedikit (Bonus) untuk Terdakwa pakai sendiri karena sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Deni Terdakwa suruh kerumah aja dan tak lama Deni datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- lalu Terdakwa pergi kerumah Bambang seperti biasanya langsung bertemu didepan rumahnya dan saat Bambang keluar rumah akan menemui Terdakwa, Terdakwa dan Bambang beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kaltim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10959.BAP/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan Sutrisno selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan hasil berat brutto seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram dan netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Fauzi Agus Setiawan Bin Alwi Mamonto dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Fauzi Agus Setiawan Bin Alwi Mamonto, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barang siapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Soekarno Hatta RT. 40 No. 17 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk xiaomi type poco m3 warna biru no. hp : 081254403282;

Menimbang, bahwa Terdakwa beli sabu dari Bambang Siswanto sudah 5 (lima) kali pertama pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 siang hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sore hari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 siang ahri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan malam harinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sabu tersebut belum Terdakwa terima dan Terdakwa tidak tahu bagaimana Bambang Siswanto dapat sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar siang hari teman Terdakwa Deni menelpon ke HP Terdakwa menanyakan bisakah belikan Sabu dan Terdakwa jawab nanti Terdakwa tanyakan dulu ke teman Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon Bambang Als Benk Benk menayakan apakah adakah (maksudnya Sabu) dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon balik Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa untuk membeli Sabu, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke rumah Bambang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah didepan rumah tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa Bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang kemudian malam harinya Deni telpon lagi bilang ke Terdakwa minta dibelikan yang Rp. 150.000,-, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah lagi Rp. 150.000,- dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 150.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa pada hari Senin sore tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa ditelpon lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang ntar Terdakwa tanya dulu lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah dan dijawab Bambang ya ada, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan sabu kepada Deni dan Terdakwa bersama Deni langsung memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa juga, Pada hari Selasa siang tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa ditelpon lagi oleh Deni minta dicarikan sabu Terdakwa bilang Terdakwa hubungi dulu orangnya ya, lalu Terdakwa menelpon Bambang als Benk Benk menayakan apakah adakah punyamu dan dijawab Bambang ya, lalu Terdakwa telpon Deni dan bilang ada kesini sudah, tak lama Deni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- dan diberikan ke Terdakwa, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Bambang sedangkan Deni menunggu di rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sampai di depan rumah Bambang Terdakwa telpon lagi ke HP Bambang dan bilang Terdakwa sudah ada didepan tak lama Bambang keluar rumah langsung memberikan sabu 1 paket dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu tersebut langsung di pakai bersama Deni dan Terdakwa sampai habis lalu Deni pulang dan pada malam harinya Deni menelpon Terdakwa lagi minta dipesankan Sabu seharga Rp. 200.000,- dan Terdakwa menyanggupinya setelah Terdakwa telpon Bambang dan saat itu Terdakwa bilang ke Bambang minta sedikit (Bonus) untuk Terdakwa pakai sendiri karena sabu yang dipesan katanya mau dibawa pulang, lalu Deni Terdakwa suruh kerumah aja dan tak lama Deni datang lalu memberikan uang Rp. 200.000,- lalu Terdakwa pergi kerumah Bambang seperti biasanya langsung bertemu didepan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan saat Bambang keluar rumah akan menemui Terdakwa, Terdakwa dan Bambang beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kaltim untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 226/10959.BAP/XII/2023 tertanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan Sutrisno selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan hasil berat brutto seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram dan netto seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.575 tanggal 11 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Xiaomi Type POCO M3 warna biru Nomor HP: 081254403282 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 lembar uang Rp. 100.000 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Agus Setiawan Bin Alwi Mamonto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar uang Rp. 100.000,00;Dirampas Untuk Negara
 - 1 buah Handphone merk Xiaomi Type POCO M3 warna biru Nomor HP : 081254403282;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bpp